

REFORMASI BIROKRASI – TIM – PEMBENTUKAN

2022

Kpt 1/ORT.07/6105/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR: 1/ORT.07/6105/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk menjalankan ketentuan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang mengatur bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi untuk memastikan pelaksanaan program dan monitoring evaluasinya, serta untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sintang Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2022.
 - Lamp.: 4 hlm.